

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.7.10.25.31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu merupakan acuan bagi Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2025

INSPEKTUR UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



YAN SETIADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.7.10.25.31 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2026

| NO | SASARAN PROGRAM                                                                      | INDIKATOR                                                                                               | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama | Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama                                                             | 18,55  |
|    |                                                                                      | Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama                                                                  | 87,71  |
|    |                                                                                      | Nilai AKIP Inspektorat Utama                                                                            | 83,16  |
|    |                                                                                      | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama                                                                | 5      |
|    |                                                                                      | Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama                                                               | 3,44   |
| 2  | Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien             | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama                                               | 88,31  |
|    |                                                                                      | Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti                                        | 92,77% |
|    |                                                                                      | Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu | 100%   |
|    |                                                                                      | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan                                           | 100%   |

| NO | SASARAN PROGRAM                                      | INDIKATOR                                        | TARGET |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
|    |                                                      | tepat waktu                                      |        |
| 3  | Terwujudnya<br>Inspektorat Utama yang<br>Profesional | Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP                  | 3,95   |
|    |                                                      | Nilai telaah sejawat intern<br>Inspektorat Utama | 82,9   |

INSPEKTUR UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



YAN SETIADI